



JUSTICES: Journal of Law

Journal website: <https://justices.pdfaii.org>

ISSN : 2964-5107 (online)
<https://doi.org/10.58355/justices.v5i2.223>

Vol. 5 No. 2 (2026)
pp. 1-10

Research Article

Penegakan Hukum Tindak Pidana Melalui Denda Adat Dihubungkan Dengan Tujuan Pemidanaan

Berli Pernado

Universitas Islam Bandung
E-mail: Berlipernando99@gmail.com 



Copyright © 2026 by Authors, Published by JUSTICES: Journal of Law. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : March 26, 2026
Accepted : May 27, 2026

Revised : April 21, 2026
Available online : June 14, 2026

How to Cite: Berli Pernado. (2026). Criminal Law Enforcement Through Customary Fines Is Linked to the Purpose of Punishment. *JUSTICES: Journal of Law*, 5(2), 1–10. <https://doi.org/10.58355/justices.v5i2.223>

Criminal Law Enforcement Through Customary Fines Is Linked to the Purpose of Punishment

Abstract. This study aims to describe and analyze the law enforcement process for these crimes through the application of customary fines and assess their suitability with the objectives of punishment in Indonesian criminal law. The study used a descriptive qualitative method with data collection techniques such as in-depth interviews, field observations, and documentation studies, as well as thematic analysis through data triangulation to ensure validity. The results show that customary fines in Seluma Regency remain a living law, accepted by the community, and considered effective. Customary sanctions are not only material but also contain social and symbolic dimensions that encourage perpetrator responsibility, reparation of victims' losses, and restoration of social harmony. This approach fulfills most of the objectives of punishment, especially restorative and rehabilitative ones, because it is able to resolve conflicts more quickly, humanely, and in accordance with local cultural values. In conclusion, the customary fine mechanism can be an alternative law enforcement that is relevant, contextual, and has the potential to support the national criminal justice system, as long as its implementation remains in line with the principles of justice, legal certainty, and

respect for human rights. These findings also indicate the need for stronger synergy between state law enforcement officials and customary institutions to ensure that customary fines are enforced on a clear, coordinated basis and do not conflict with positive law. This can contribute significantly to realizing just, effective, and welfare-oriented law enforcement in Seluma Regency and other similar regions in Indonesia.

Keywords: Law Enforcement, Palm Oil Theft.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan serta menganalisis proses penegakan hukum terhadap tindak pidana tersebut melalui penerapan denda adat dan menilai kesesuaiannya dengan tujuan pemidanaan dalam hukum pidana Indonesia. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi, serta analisis tematik melalui triangulasi data untuk menjamin validitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa denda adat di Kabupaten Seluma masih menjadi hukum yang hidup, diterima masyarakat, dan dianggap efektif. Sanksi adat tidak hanya bersifat material, tetapi juga mengandung dimensi sosial dan simbolik yang mendorong tanggung jawab pelaku, pemulihan kerugian korban, serta pemulihan harmoni sosial. Pendekatan ini memenuhi sebagian besar tujuan pemidanaan, terutama yang bersifat restoratif dan rehabilitatif, karena mampu menyelesaikan konflik secara lebih cepat, humanis, dan sesuai dengan nilai budaya lokal. Kesimpulannya, mekanisme denda adat dapat menjadi alternatif penegakan hukum yang relevan, kontekstual, dan berpotensi mendukung sistem pemidanaan nasional, sepanjang penerapannya tetap selaras dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Temuan ini juga mengindikasikan perlunya sinergi yang lebih kuat antara aparat penegak hukum negara dan lembaga adat agar pelaksanaan denda adat memiliki landasan yang jelas, terkoordinasi, dan tidak bertentangan dengan hukum positif, sehingga dapat berkontribusi nyata dalam mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan, efektif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Seluma maupun daerah lain dengan karakter serupa di Indonesia.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pencurian Kelapa Sawit.

PENDAHULUAN

Perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu sektor strategis yang menopang perekonomian nasional Indonesia. Komoditas ini tidak hanya menjadi andalan ekspor, tetapi juga berperan dalam membuka lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan di daerah pedesaan. Indonesia, menurut Kementerian Pertanian, tercatat sebagai produsen kelapa sawit terbesar di dunia dengan luas lahan melebihi 16 juta hektare. Kabupaten Seluma di Provinsi Bengkulu termasuk wilayah yang memiliki luasan perkebunan kelapa sawit cukup besar, baik yang dikelola oleh perusahaan maupun oleh masyarakat secara mandiri. Kontribusi sektor ini terhadap ekonomi lokal sangat signifikan, khususnya dalam peningkatan pendapatan masyarakat.

Meskipun di balik pertumbuhan dan kontribusi sektor kelapa sawit, muncul persoalan hukum yang semakin meresahkan, yakni meningkatnya kasus pencurian kelapa sawit. Fenomena ini menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan usaha perkebunan, karena merugikan petani mandiri maupun perusahaan secara langsung.

Berdasarkan data Kepolisian Resor Seluma, sepanjang tahun 2023 terdapat lebih dari 28 laporan kasus pencurian kelapa sawit.

Meningkatnya pencurian kelapa sawit tersebut menggambarkan bahwa penegakan hukum secara formal belum sepenuhnya efektif dalam memberikan efek jera dan menjaga stabilitas sosial. Salah satu kasus yang menonjol terjadi di Kecamatan Talo pada tahun 2023, ketika seorang pelaku pencurian tandan buah segar (TBS) tidak hanya diproses secara hukum formal, tetapi juga dikenakan sanksi adat berupa pembayaran denda dan permintaan maaf di depan tokoh masyarakat³. Kasus ini memperlihatkan bahwa di Kabupaten Seluma, penyelesaian melalui hukum adat masih dipraktikkan secara aktif dan mendapat pengakuan sosial.

Dalam konteks hukum nasional, pencurian diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyebutkan bahwa "Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda." Ketentuan ini dipertahankan dan diperjelas kembali dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru. Meskipun demikian, realitas sosial di daerah kabupaten Seluma menunjukkan bahwa tidak semua kasus diselesaikan melalui mekanisme peradilan formal. Sebagian besar masyarakat cenderung menyelesaikan perkara dengan pendekatan hukum adat, yang lebih mengedepankan prinsip restoratif ketimbang retributif. Mekanisme ini meliputi pembayaran ganti rugi, pengembalian barang, hingga sanksi sosial yang bersifat memulihkan hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana.

Kecenderungan penggunaan sanksi adat tersebut menimbulkan pertanyaan kritis mengenai efektivitasnya jika dikaitkan dengan tujuan pemidanaan dalam sistem hukum Indonesia. Tujuan pemidanaan meliputi pencegahan (preventif), pembalasan atas perbuatan (retributif), perbaikan perilaku pelaku (rehabilitatif), dan pemulihan kerukunan masyarakat (restoratif)⁶. Maka dari itu, perlu diteliti apakah penyelesaian kasus pencurian kelapa sawit melalui denda adat mampu memenuhi keempat tujuan tersebut secara seimbang. Jika tidak, ada risiko bahwa pendekatan ini justru memperlemah penegakan hukum dan mendorong pengulangan tindak pidana (residivisme).

Urgensi penelitian ini terletak pada perlunya mengkaji secara ilmiah dan objektif efektivitas penegakan hukum melalui mekanisme denda adat terhadap tindak pidana pencurian kelapa sawit di Kabupaten Seluma. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan literatur mengenai integrasi hukum adat dan sistem hukum nasional, serta mencari solusi optimal yang mampu menjembatani keduanya. Dengan demikian, kebijakan hukum ke depan diharapkan tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada pemulihan sosial yang berkeadilan.

Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian kelapa sawit dilakukan melalui mekanisme denda adat dan sejauh mana pendekatan tersebut sesuai dengan tujuan pemidanaan dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperkaya wacana pluralisme hukum, khususnya terkait efektivitas penerapan sanksi nonformal. Temuan yang diperoleh diharapkan dapat menjadi referensi bagi

pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta lembaga adat dalam merumuskan kebijakan penegakan hukum yang responsif terhadap dinamika sosial masyarakat.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif yang bertujuan memahami praktik penegakan hukum adat dalam tindak pidana pencurian kelapa sawit di Kabupaten Seluma, serta mengkaji keterkaitannya dengan tujuan pemidanaan nasional.

Penelitian kualitatif digunakan untuk memahami fenomena sosial secara holistik melalui deskripsi mendalam terhadap perilaku, norma, dan persepsi masyarakat. Pendekatan ini dinilai tepat karena menyentuh nilai-nilai sosial dan budaya yang melandasi pelaksanaan denda adat sebagai alternatif pemidanaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakkan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem hukum nasional dan berperan sentral dalam menjamin tegaknya keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum di tengah masyarakat. Hukum sebagai norma yang tertulis dalam berbagai peraturan perundang-undangan tidak akan bermakna apabila tidak disertai dengan implementasi nyata dalam bentuk tindakan atau keputusan hukum yang dijalankan oleh aparat yang berwenang. Dalam konteks negara hukum sebagaimana termuat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ditegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum¹⁷. Konsekuensi dari prinsip tersebut adalah bahwa segala bentuk penyelenggaraan negara dan kehidupan masyarakat harus tunduk dan patuh pada ketentuan hukum yang berlaku. Penegakan hukum merupakan upaya konkret untuk menjamin agar ketentuan tersebut tidak hanya menjadi teks normatif, melainkan menjadi kenyataan dalam praktik kehidupan sehari-hari.

2. Penegakkan Hukum Pidana Dalam Konteks Lokal

Penegakan hukum pidana dalam konteks lokal merupakan suatu kajian yang tidak hanya melihat hukum sebagai instrumen normatif yang baku, melainkan juga sebagai sistem yang hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat. Dalam praktiknya, penegakan hukum pidana tidak semata-mata berlangsung secara formalistik melalui aparat negara seperti polisi, jaksa, dan hakim. Ia juga berlangsung dalam kerangka sosial budaya yang lebih luas, di mana norma-norma adat, nilai lokal, dan praktik musyawarah sering kali memainkan peranan penting dalam penyelesaian konflik, termasuk konflik yang mengandung unsur pidana.

3. Karakteristik dan Peran Hukum Adat dalam Penyelesaian Perkara

Hukum adat merupakan sistem hukum yang tumbuh dan berkembang dari nilai-nilai sosial, budaya, dan kearifan lokal masyarakat. Ia bersifat tidak tertulis, tetapi hidup dalam praktik keseharian dan memiliki kekuatan mengikat berdasarkan kesepakatan dan kepatuhan kolektif masyarakat terhadap norma yang berlaku. Dalam konteks Indonesia yang majemuk, hukum adat merupakan pilar penting dalam sistem pluralisme hukum yang diakui dalam konstitusi dan berbagai

instrumen hukum positif. UUD 1945 Pasal 18B ayat (2) menegaskan bahwa "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya."

Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap harta kekayaan yang secara umum diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa "Barang siapa mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah".⁴⁴ Dalam konteks kekinian, pencurian tidak hanya meliputi benda-benda konsumtif rumah tangga, tetapi telah berkembang pada komoditas agraria, seperti kelapa sawit, yang memiliki nilai ekonomi tinggi.

Kelapa sawit merupakan komoditas strategis di sektor perkebunan Indonesia dan menjadi salah satu penopang perekonomian nasional maupun daerah. Di Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, kelapa sawit menjadi komoditas andalan masyarakat, baik yang dikelola oleh perusahaan swasta besar, perkebunan rakyat, maupun koperasi desa. Meskipun, nilai ekonomi yang tinggi dari kelapa sawit juga menjadikannya sebagai objek kejahatan, terutama tindak pidana pencurian buah sawit yang marak terjadi di berbagai lokasi perkebunan.

Tindak pidana pencurian kelapa sawit kerap dilakukan oleh pelaku yang berasal dari lingkungan sekitar kebun, baik secara individual maupun berkelompok. Modus pencurian biasanya dilakukan dengan cara memanen secara ilegal buah kelapa sawit di lahan milik orang lain, baik di malam hari dengan memanfaatkan situasi sepi, atau bahkan di siang hari ketika pengawasan kurang ketat. Dalam laporan kepolisian di beberapa wilayah, para pelaku bahkan menggunakan alat panen lengkap dan kendaraan untuk mengangkut hasil curian tersebut, menandakan bahwa kejahatan ini tidak dilakukan secara spontan tetapi sudah terorganisir.

Oleh karena itu, dalam beberapa komunitas masyarakat adat di Indonesia, termasuk di Kabupaten Seluma, penyelesaian perkara pencurian kelapa sawit tidak hanya mengandalkan mekanisme formal seperti kepolisian dan pengadilan, melainkan juga melalui pendekatan hukum adat. Dalam hukum adat Serawai, pelaku pencurian sawit dapat dikenakan denda adat, yang dibayarkan dalam bentuk materiil seperti uang tunai atau barang, serta disertai permintaan maaf secara terbuka kepada korban dan masyarakat. Pendekatan ini dinilai lebih memberikan efek jera sekaligus memulihkan hubungan sosial yang terganggu akibat perbuatan pidana.

Denda Adat Sebagai Mekanisme Penyelesaian

Denda adat merupakan salah satu bentuk sanksi dalam sistem hukum adat yang diberikan kepada individu atau kelompok yang melakukan pelanggaran terhadap norma-norma sosial atau aturan adat yang berlaku di dalam suatu komunitas masyarakat adat. Dalam perspektif masyarakat adat, pelanggaran terhadap norma tidak hanya menciptakan kerugian individual, tetapi juga

mengganggu tatanan kehidupan bersama, sehingga diperlukan mekanisme penyelesaian yang bersifat kolektif dan rekonsiliatif.

Sistem denda adat mencerminkan karakteristik utama dari hukum adat itu sendiri yang bersifat tidak tertulis, fleksibel, serta berorientasi pada pemulihan dan harmonisasi sosial, bukan penghukuman secara represif seperti dalam sistem hukum positif. Oleh karena itu, mekanisme pemberian denda adat sering kali dianggap lebih sesuai dalam konteks masyarakat tradisional yang memiliki ikatan kekerabatan dan solidaritas sosial yang kuat.

Dalam konteks hukum nasional, pengakuan terhadap eksistensi dan fungsi denda adat dapat ditemukan dalam berbagai ketentuan, seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan kewenangan kepada desa adat untuk menyelesaikan sengketa berdasarkan hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum nasional atau hak asasi manusia. Di samping itu, pendekatan keadilan restoratif yang kini semakin dikembangkan dalam sistem peradilan pidana juga memberi ruang terhadap penggunaan sanksi non-penjara seperti denda adat dalam rangka penyelesaian konflik yang lebih manusiawi, adil, dan sesuai dengan konteks sosial budaya masyarakat.

Kehadiran hukum adat dalam sistem penegakan hukum pidana di daerah seperti Seluma menjadi bentuk konkret dari pluralisme hukum di Indonesia. Dalam pluralisme hukum, pengakuan terhadap hukum negara tidak menghapus keberadaan hukum adat, melainkan menciptakan ruang koeksistensi yang memungkinkan keduanya berjalan paralel dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang majemuk. Oleh karena itu, penting bagi negara untuk terus mendorong integrasi yang harmonis antara hukum nasional dan hukum adat melalui regulasi yang inklusif dan partisipatif.

Macam-macam Denda Adat dalam Menyelesaikan Tindak Pidana

Bentuk denda adat dapat diklasifikasikan dalam beberapa jenis utama:

1. Denda Materiil (Kompensasi Ekonomi):

Denda berupa uang tunai atau barang bernilai ekonomis seperti kelapa sawit, padi, ternak (ayam, kambing, atau sapi), serta hasil kebun lainnya. Ini merupakan bentuk paling umum dan berfungsi sebagai pengganti kerugian yang diderita oleh korban.

2. Denda Simbolik dan Seremonial:

Berupa penyerahan sirih pinang, kain adat, atau benda pusaka lokal. Denda ini lebih bersifat simbolis dan mengandung makna penghormatan terhadap norma adat yang dilanggar. Biasanya diiringi dengan permintaan maaf secara terbuka di balai adat atau di hadapan tokoh masyarakat.

3. Denda Sosial dan Kerja Komunitas:

Bentuk sanksi yang mengharuskan pelaku melakukan kerja sosial, seperti membantu panen korban, membersihkan tempat ibadah, atau melayani kegiatan sosial desa. Denda ini memiliki nilai edukatif dan mengarah pada pembinaan sosial.

4. Denda Moral:

Mencakup pengucilan sosial (sementara), teguran keras dari tokoh adat, atau keharusan menjalani “masa pengamatan” oleh komunitas selama periode tertentu. Sanksi ini bertujuan untuk menciptakan efek jera dan kontrol sosial dari masyarakat.

Jenis denda yang dijatuhkan sangat bergantung pada tingkat pelanggaran, usia pelaku, status sosial, dan motif perbuatan. Misalnya, pencurian karena kebutuhan ekonomi (survival crime) akan dikenakan denda lebih ringan daripada pencurian karena motif keserakahan atau dilakukan berulang kali.

Tujuan Pemidanaan

Denda adat secara umum memiliki fungsi serupa dengan pemidanaan dalam sistem hukum positif, yaitu untuk menciptakan keadilan dan menjaga ketertiban sosial. Meskipun, pendekatan yang digunakan bersifat lebih restoratif dan berakar pada nilai-nilai komunitas. Oleh karena itu, pemahaman mengenai tujuan pemidanaan perlu dilihat dalam kerangka lokal yang lebih luas, di mana sistem keadilan tidak hanya dimaknai sebagai penghukuman semata, tetapi juga sebagai proses pemulihan nilai sosial, harmoni, dan martabat manusia.

Dalam hukum pidana positif, sebagaimana telah dijelaskan dalam berbagai teori pemidanaan, tujuan dari pemidanaan meliputi pembalasan (retributif), pencegahan (preventif), dan perbaikan pelaku (rehabilitatif)⁸³. Ketiga tujuan ini sesungguhnya juga tercermin dalam praktik pemberian denda adat. Meskipun, denda adat lebih menitikberatkan pada pendekatan restoratif sebagai upaya untuk menyeimbangkan kembali hubungan antarindividu dalam masyarakat. Pelaku tidak hanya dihukum, tetapi juga didorong untuk bertanggung jawab secara sosial, meminta maaf, dan mengganti kerugian yang ditimbulkan. Di sisi lain, korban juga diberi ruang untuk menyuarakan penderitaannya dan menerima pemulihan secara kultural maupun moral.

Penerapan denda adat di berbagai komunitas adat di Indonesia, termasuk di Kabupaten Seluma, memperlihatkan bahwa pendekatan ini sangat efektif dalam menyelesaikan konflik pidana yang terjadi di masyarakat, khususnya dalam kasus-kasus yang memiliki dimensi hubungan sosial kekerabatan. Dalam masyarakat Serawai di Kabupaten Seluma, misalnya, kasus pencurian kelapa sawit yang dilakukan oleh warga terhadap kebun milik kerabat atau warga satu desa tidak langsung dibawa ke kepolisian, melainkan diselesaikan melalui musyawarah adat. Pelaku akan dikenakan denda berupa sejumlah uang, barang, atau hasil bumi yang nilainya telah disepakati oleh tokoh adat dan diserahkan kepada korban sebagai bentuk pertanggungjawaban.

Praktik ini mencerminkan tujuan pemidanaan yang bersifat integratif, yaitu tidak hanya menghukum tetapi juga memulihkan. Dalam perspektif keadilan restoratif, hukuman dijalankan untuk memperbaiki hubungan, bukan memperdalam konflik. Oleh karena itu, peran masyarakat dalam pelaksanaan denda adat menjadi sangat penting. Tidak seperti sistem peradilan formal yang bersifat top-down, mekanisme denda adat dilakukan secara partisipatif melalui keterlibatan korban, pelaku, keluarga, dan tokoh masyarakat. Proses ini memperkuat nilai-nilai lokal

seperti kekeluargaan, gotong royong, dan rasa malu, yang menjadi instrumen moral dalam menekan angka kriminalitas.

Hukum Adat Sebagai Living Law dalam Sistem Hukum Nasional

Hukum adat merupakan bagian integral dari sistem hukum Indonesia yang mencerminkan keberagaman budaya serta identitas sosial masyarakat nusantara. Sebagai suatu sistem norma yang tidak tertulis meskipun ditaati dan dijalankan dalam kehidupan sehari-hari, hukum adat telah lama menjadi pedoman dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial, termasuk dalam bidang perdata, pidana, dan tata pemerintahan lokal. Eksistensinya sebagai hukum yang hidup (*living law*) menjadikan hukum adat memiliki posisi strategis dalam pembentukan dan penegakan hukum nasional yang berkeadilan dan kontekstual. Perlindungan hukum yang substansial tidak selalu bergantung pada regulasi tertulis, tetapi juga dipengaruhi oleh norma-norma sosial dan adat yang berlaku di masyarakat."

Konsep *living law* pertama kali diperkenalkan oleh Eugen Ehrlich, seorang sosiolog hukum, yang menyatakan bahwa "*the living law is found in society itself, not in statutes or judicial decisions.*" Dengan kata lain, hukum tidak hanya terdapat dalam produk-produk formal seperti undang-undang atau putusan pengadilan, melainkan juga hidup dalam kebiasaan dan praktik masyarakat yang mengatur tingkah laku sosial mereka. Dalam konteks Indonesia, hukum adat merupakan bentuk paling nyata dari *living law*, karena telah lama dijalankan oleh masyarakat adat jauh sebelum sistem hukum negara terbentuk.

Pengakuan terhadap hukum adat sebagai bagian dari sistem hukum nasional ditegaskan dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa, "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia." Ketentuan ini menjadi dasar konstitusional bahwa keberadaan hukum adat harus dihormati dan dilindungi, selama tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum, hak asasi manusia, dan nilai-nilai universal lainnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap penegakan hukum tindak pidana pencurian kelapa sawit melalui mekanisme denda adat di Kabupaten Seluma, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

Proses Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit Melalui Penegakan Hukum Adat berdasarkan hasil penelitian, penyelesaian tindak pidana pencurian kelapa sawit di Kabupaten Seluma dilaksanakan melalui mekanisme penegakan hukum adat yang berbasis musyawarah adat. Proses ini dilakukan dengan melibatkan tokoh adat, perangkat desa, pelaku, korban, serta perwakilan masyarakat. Mekanisme adat menekankan pendekatan kekeluargaan, restoratif, dan pemulihan hubungan sosial, sehingga menjadi alternatif yang dianggap lebih efektif, cepat, dan diterima masyarakat dibandingkan mekanisme peradilan formal yang sering dinilai kurang responsif terhadap kondisi sosial lokal.

Bentuk Sanksi Denda Adat dan Kesesuaiannya dengan Tujuan Pemidanaan Sanksi yang dijatuhkan dalam penyelesaian adat berupa denda adat dengan variasi yang disesuaikan dengan tingkat kesalahan, dampak perbuatan, serta kondisi sosial pelaku. Denda adat tidak hanya bersifat materiil, tetapi juga memuat dimensi moral, sosial, simbolik, dan edukatif melalui kewajiban meminta maaf, pemulihan kerugian korban, serta penguatan kembali norma adat. Penerapan sanksi adat terbukti selaras dengan tujuan pemidanaan modern karena memenuhi aspek pencegahan, pembalasan yang proporsional, rehabilitasi pelaku, serta pemulihan hubungan sosial (restorative justice). Dengan demikian, denda adat dinilai relevan dan memiliki legitimasi sosiologis maupun teoretis dalam kerangka sistem hukum nasional yang mengakui keberadaan hukum adat sebagai living law.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, A. Kriminologi. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Arief, Barda Nawawi. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan. Kencana, Jakarta, 2010.
- Arief, Barda Nawawi. Pembaharuan Sistem Pemidanaan. Pustaka Magister, Semarang, 2017.
- Bentham, Jeremy. An Introduction to the Principles of Morals and Legislation.
- Effendi, M. Hukum Adat Indonesia. Liberty, Yogyakarta, 2005.
- Heniarti, Dini Dewi. Peradilan Militer di Indonesia: Pendekatan Konseptual dan Praktikal. Pusat Penerbit Universitas, Bandung, 2016.
- Heniarti, Dini Dewi & Hartanti, E. "Penegakan Hukum terhadap Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Mahasiswa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika," *Law Studies*, 4(1), 55–63, 2024.
- Ade, M., Chepi Ali Firman, H. Syawali, R. Rizki, & W. Weganisa. Keadilan substantif dalam proses asset recovery hasil tindak pidana korupsi. *Jurnal Suara Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung, 2021.
- Ardiansyah, H. Studi kasus pencurian kelapa sawit dan sanksi adat. *Jurnal Hukum & Masyarakat*, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2021.
- Arief, Barda Nawawi. Restorative justice sebagai alternatif pemidanaan. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2015.
- Bentham, Jeremy. An Introduction to the Principles of Morals and Legislation. Clarendon Press, Oxford, 1789.
- Chepi Ali Firman, D. Ravena, D. Priyatno, E. Emaliawati, & A. Mulyana. Sexual needs of Indonesian prisoners in the aim of punishment perspective. *Mimbar: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, Universitas Islam Bandung, Bandung, 2022.
- Creswell, John W. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Sage Publications, Thousand Oaks, CA, 2014.
- Dini Dewi Heniarti. Peradilan Militer di Indonesia: Pendekatan Konseptual dan Praktikal. Pusat Penerbit Universitas (P2U), Bandung, 2016.
- Dini Dewi Heniarti & E. Hartanti. Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika di kalangan mahasiswa berdasarkan Undang-Undang Nomor 35

- Tahun 2009 tentang Narkotika. Law Studies, Universitas Islam Bandung, Bandung, 2024.
- Sihombing, R. Denda adat sebagai bentuk keadilan restoratif. Jurnal Hukum dan Peradilan, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2018.
- Susanto, A. Dilema hukum adat dalam sistem hukum nasional. Jurnal Hukum & Pembangunan, Fakultas Hukum UI, Jakarta, 2018.
- Susilowati, R. Pendekatan keadilan restoratif dalam hukum pidana. Jurnal Hukum Prioris, Universitas Bengkulu, Bengkulu, 2020.
- Syahrizal, M. Sinergi hukum adat dan hukum nasional. Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2017.
- Tanjung, S. Penyelesaian konflik melalui hukum adat. Jurnal Hukum & Budaya, Universitas Riau, Pekanbaru, 2017.
- Utami, S.P. Penerapan hukum adat dalam penyelesaian konflik sosial. Jurnal Konstitusi, Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2020.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Sekretariat Negara, Jakarta, 2023.
- Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: Pasal 362, Pemerintah Republik Indonesia, Jakarta, n.d.